



PUTUSAN

Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat kumulasi gugatan hadhanah dan nafkah anak antara:

PENGGUGAT, , sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.Pyk, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 17 Mei 2013 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR/2013 tanggal 17 Mei 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah milik Penggugat di KOTA, Kota Payakumbuh sampai berpisah;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK; (Sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat)
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Februari 2024;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Februari 2024;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, disebabkan karena Tergugat bekerja lebih mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan kepentingan rumah tangga bersama, sehingga Penggugatlah yang bekerja membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama;
 - 6.2. Tergugat suka main judi online, bahkan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat untuk judi online tersebut;
 - 6.3. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, yakni Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada Penggugat, dan ketika Penggugat membutuhkan Tergugat, Tergugat tidak pernah ada untuk Penggugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat terasa hambar;
 - 6.4. Tergugat enggan melaksanakan kewajiban agama, seperti sholat fardhu, sholat jum'at, puasa, dan ibadah lainnya;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Februari 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 7 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KOTA, Kota Payakumbuh, dan Tergugat

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KOTA, Kota Payakumbuh;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 7 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat merasa khawatir dengan perkembangan psikologi dan mental, serta masa depan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, jika tidak ditetapkan hak asuh anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat, oleh karena itu Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK, , pendidikan pelajar SD dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim Tunggal dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. **Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR/2013 Tanggal 17 Mei 2013 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

II. **Bukti Saksi**

1. SAKSI, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama ANAK, umur 8 tahun, pelajar SD, sampai sekarang di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering bermain judi online sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat juga mempunyai banyak hutang karena judi tersebut, hingga saat ini pihak keluarga yang membantu membayar hutang tersebut. Akibat judi Tergugat pernah berhutang dengan total sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Tergugat

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.Pyk



berjanji akan bertobat sehingga keluarga melunasinya. Tetapi kemudian Tergugat berjudi lagi dengan total hutang sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Sekarang Tergugat berjanji kembali tidak akan berjudi sehingga keluarga kembali harus melunasi hutang Tergugat;

- Bahwa saat ini Tergugat bekerja membantu saksi berjualan dan mengantar tahu ke pelanggan di Bukittinggi dengan penghasilan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan, Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

2. SAKSI, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama ANAK, umur 8 tahun, pelajar SD, sampai sekarang di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering bermain judi online sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat juga mempunyai banyak hutang karena judi tersebut, Tergugat beberapa kali pernah meminjam uang sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga sekarang hutang masih tersisa Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja membantu kakaknya berjualan dengan penghasilan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan, Tergugat meninggalkan Penggugat;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga karena Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga dan suka main judi online, bahkan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat untuk judi online tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Hakim Tunggal atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Hakim Tunggal berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR/2013 Tanggal 17 Mei 2013) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat KUA Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Hakim Tunggal kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim Tunggal kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama ANAK, umur 8 tahun, pelajar SD, sampai sekarang di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering bermain judi online sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat juga mempunyai banyak hutang karena judi tersebut, hingga saat ini pihak keluarga yang membantu membayar hutang tersebut. Akibat judi Tergugat pernah berhutang dengan total sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Tergugat berjanji akan bertobat sehingga keluarga melunasinya. Tetapi kemudian Tergugat berjudi lagi dengan total hutang sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Sekarang Tergugat berjanji kembali tidak akan berjudi sehingga keluarga kembali harus melunasi hutang Tergugat;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Tergugat bekerja membantu kakaknya berjualan dengan penghasilan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan, Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Hakim Tunggal menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR/2013 Tanggal 17 Mei 2013 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, bernama ANAK, umur 8 tahun, pelajar SD, sampai sekarang di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering bermain judi online sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat juga mempunyai banyak hutang karena judi tersebut;
- Bahwa kebiasaan Tergugat berjudi sukar disembuhkan karena akibat judi Tergugat pernah berhutang dengan total sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Tergugat berjanji akan bertobat sehingga keluarga melunasinya. Tetapi kemudian Tergugat berjudi lagi dengan total hutang meningkat menjadi sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Sekarang Tergugat berjanji kembali tidak akan berjudi sehingga keluarga kembali harus melunasi hutang Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja membantu kakaknya berjualan dengan penghasilan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan, Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasa-alasan: (a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dan (f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 bulan, atas dasar tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

وإشدد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya: Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim Tunggal menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah menjadi fakta rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf (a) dan (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan gugatan

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhrah;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai Penggugat juga mengajukan mengajukan gugatan hadhanah dan nafkah anak. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atau anak

1. Tentang Tuntutan Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi orang tua, karena apabila anak yang masih kecil dan belum *mumayyiz* tidak dirawat dan didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan mereka, bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh karena itu anak-anak tersebut wajib dipelihara, diasuh, dirawat dan dididik dengan baik;

Menimbang, bahwa bentuk kesepakatan ulama fikih di atas juga tertuang dalam ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi, "*Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik*

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya". Pemeliharaan anak ketika terjadi perceraian antara suami-isteri semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, dan bukan untuk kepentingan suami ataupun isteri;

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian antara suami isteri, maka hak asuh terhadap anak oleh salah satu dari orangtuanya sangat bergantung pada faktor usia anak tersebut, sepanjang tidak ada sesuatu yang menghalanginya. Dalam konsep fikih, ada dua periode bagi anak dalam kaitanya dengan *hadhanah* (pemeliharaan), yaitu masa sebelum *mumayyiz* dan masa sesudah *mumayyiz*. Periode sebelum *mumayyiz* adalah dari waktu lahir sampai menjelang umur tujuh atau delapan tahun. Pada masa itu umumnya seorang anak belum *mumayyiz* artinya belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dengan yang berbahaya bagi dirinya. Sementara itu, masa *mumayyiz* adalah dari umur baligh berakal menjelang umur dewasa. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bermanfaat bagi dirinya;

Menimbang, bahwa meskipun ulama fikih menafsirkan periode sebelum *mumayyiz* itu berkisar antara sejak lahir hingga usia 8 tahun, namun dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dapat diketahui bahwa usia anak yang belum *mumayyiz* itu adalah di bawah umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, bernama ANAK, umur 8 tahun, pelajar SD, sampai sekarang di bawah asuhan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh sebab itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim Tunggal tidak menemukan sesuatu yang dapat menghalangi dan/atau menggugurkan hak *hadhanah* (pemeliharaan) dari Penggugat. Oleh karenanya Hakim Tunggal

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan anak bernama ANAK, umur 8 tahun berada di bawah pemeliharaan Penggugat, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sekalipun hak asuh ditetapkan kepada Penggugat, namun demi kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 233 dan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 di atas, jo. ketentuan Pasal 26 huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, "*Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 angka 1 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan tentang kewajiban kedua orang tua terhadap anaknya. Kendati perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus, baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang, perhatian, dan bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak-anaknya sampai anak-anak tersebut menikah atau sekurang-kurangnya dapat berdiri sendiri, karena dengan ditetapkannya hak asuh anak-anak kepada Penggugat bukan berarti memutuskan hubungan komunikasi serta tali silaturahmi antara anak-anak dengan Tergugat sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal menghukum Penggugat untuk memberikan kesempatan dan akses yang cukup kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anaknya;

Menimbang, bahwa jika dalam masa pemeliharaan nanti terbukti Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya, maka hal tersebut dapat

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai alasan untuk mencabut hak *hadhanah* dari Penggugat, sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 huruf C angka 4;

2. Tentang Tuntutan Nafkah Hadhanah (pemeliharaan) Anak

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam Tergugat selaku ayah kandung dari ANAK, umur 8 tahun memikul tanggung jawab dalam menafkahi anaknya sesuai kemampuannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri. Adapun kadar besaran nafkah yang harus ditunaikannya adalah dengan cara yang patut atau wajar (*ma'ruf*). Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. dalam Surat al-Baqarah ayat 233, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

Artinya: "...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya...".

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (a) jo. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggung jawab kedua orang tua, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Berdasarkan ketentuan ini dapat dipahami bahwa perceraian tidak memutuskan hubungan anak dengan kedua orang tua. Kesepakatan untuk memelihara anak haruslah semata-mata demi kepentingan anak sehingga tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orang tuanya, sehingga jika salah satu pihak ingin bertemu maka pihak yang lain tidak dapat menghalanginya;

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan mana juga dipertegas dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) jls. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa biaya nafkah *hadhanah* (pemeliharaan) anak tetap menjadi tanggung jawab ayah, sepanjang ayah dalam kenyataan dapat memenuhi kewajiban tersebut. Bilamana ayah ternyata tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah tersebut maka ibu dapat ditetapkan untuk ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menetapkan bahwa hak *hadhanah* (pemeliharaan) terhadap anak bernama ANAK umur 8 tahun kepada Penggugat. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian dan masa depan anak akibat perceraian maka Hakim Tunggal berpendapat perlu ditetapkan kewajiban Tergugat untuk membiayai nafkah anak-anaknya, sekurang-kurangnya sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang untuk membantah gugatan Penggugat sehingga dapat dipandang Tergugat tidak keberatan dengan gugatan Penggugat. Berdasarkan kemampuan Tergugat yang bekerja membantu keluarga berjualan gorengan dengan penghasilan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari maka Tergugat dipandang mampu memikul beban biaya nafkah *hadhanah* (pemeliharaan) anak. Adapun jumlah nafkah *hadhanah* (pemeliharaan) anak yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, sesuai kebutuhan anak dan dikaitkan dengan aspek kepatutan dan kelayakan maka Hakim Tunggal mengabulkannya minimal sebesar Rp1.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa menurut hukum ekonomi nilai mata uang akan selalu mengalami inflasi setiap tahunnya dikarenakan meningkatnya harga barang secara umum. Oleh karena itu, demi mengantisipasi inflasi tersebut Hakim Tunggal memandang perlu menetapkan kenaikan beban nafkah setiap tahunnya sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah beban yang ditetapkan. Maka dari itu, Hakim Tunggal akan mengabulkan gugatan Penggugat mengenai nafkah anak bernama ANAK umur 8 tahun minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan biaya kesehatan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim Tunggal mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK, umur 8 tahun dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 M., bertepatan dengan

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 H. oleh Rahmi Hidayati, M.Ag sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Amelia, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Rahmi Hidayati, M.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Amelia, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp65.000,00
3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp24.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH		: Rp159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.Pyk